



KOMPONEN CADANGAN DALAM SISTEM PERTAHANAN KEMANAN RAKYAT SEMESTA DI ABAD 21

Oleh

Joni Widjayanto¹⁾, Deni Dadang²⁾, Priyanto³⁾, Lukman Yudho Prakoso⁴⁾, Helda Risman⁵⁾,
Muhammad Ikmal Setiadi⁶⁾

^{1,2,3,4,5,6}Prodi Strategi Pertahanan Semesta-Fak. Strategi Pertahanan-Universitas
Pertahanan RI,

Kawasan IPSC Sentul, Sukahati, Kec. Citeureup, Bogor, Jawa Barat 16810

Email: ¹denidar@idu.ac.id, ²joni.widjayanto@idu.ac.id, ³priyanto@idu.ac.id,
⁴lukman.prakoso@idu.ac.id, ⁵rismancan@gmail.com, ⁶ikmalsetiadi@gmail.com

Abstract

The dynamics of strategic environmental development have created a complex spectrum of threats, challenges and risks, the development of the strategic environment always brings changes to the complexity of threats and challenges to the defense of the State. Threat predictions that arise at any time can be categorized into three types of threats, namely military threats, nonmilitary threats, and hybrid threats. The establishment of the Reserve Component is considered not including the priority agenda and even shows irregularities in determining the priorities of the security sector reform agenda. If the government has the goal to strengthen the defense sector to be more professional, strong and modern, then the development of the main component, the Indonesian National Army (TNI), should be a priority agenda and need to be put forward by the government. The research will address what is seen as necessary by building universal people's defense and security systems in the face of military, non-military and hybrid threats. Based on the type of research, this research is included in case study research, while based on purpose, this research is a policy reserach, case study research is a study conducted intensively, detailed and in-depth on a particular organization, institution or symptom. Various national development activities carried out by the government to achieve the objectives contained in the Opening of the 1945 Constitution, namely protecting all Indonesians in the Universal People's Defense and Security System (Sishankamrata) are carried out in an integrated and sustainable manner in accordance with the priorities and needs of the country set through short-term and long-term national development programs. Implementation of spare components in support of the universal people's defense system in the 21st century. The reserve component is mandatory to be established in Indonesia as part of Indonesia's defense force, especially in the face of agh that is non-military.

Keywords: Threats, Reserve Components, Defense, Sishankamrata, Indonesian National Army.

PENDAHULUAN

Dinamika perkembangan lingkungan strategis telah menciptakan spektrum ancaman, tantangan dan resiko yang kompleks, perkembangan lingkungan strategis senantiasa membawa perubahan terhadap kompleksitas ancaman dan tantangan terhadap pertahanan Negara. Prediksi ancaman yang sewaktu-waktu timbul dapat dikategorikan menjadi tiga jenis

ancaman yakni ancaman militer, ancaman nonmiliter, dan ancaman hibrida. Ancaman tersebut dapat bersifat ancaman aktual dan ancaman potensial (Asmara, 2021). Ancaman aktual merupakan ancaman militer, ancaman nonmiliter, dan ancaman hibrida yang berkembang saat ini dan cenderung terus berlanjut dalam beberapa tahun ke depan baik berasal dari dalam negeri dan luar negeri.



Menurut Bill Gate prediksi ancaman ke depan adalah perubahan iklim dan bioterorisme dapat terjadi pada tahun-tahun mendatang dan dapat memusnahkan jutaan manusia (Yanwardhana, 2021).

Fakta ancaman faktual yang terjadi di Indonesia yang terjadi lima tahun terakhir mulai dari aksi pemboman di kawasan Thamrin, tanggal 14 Januari 2016, tragedy Mako Brimob tanggal 8 Mei 2018 dan banyak lagi peristiwa pemboman lainnya (Badriyanto, 2018), begitu pula fakta tertangkapnya penyelundupan narkoba dengan jumlah yang massif pada tanggal 20 Februari 2018 diperairan Batam sejumlah 1,6 Ton (Sohuturon, 2018), setelah sebelumnya juga tertangkap di perairan Banten sejumlah 1 (satu) ton di perairan Banten pada tanggal 13 Juli 2017 (Safitri, 2017). Terkait penyelundupan narkoba ini jelas bahwa ancaman non-militer menjadi sesuatu yang urgen untuk dihadapi. Begitu pula dengan apa yang saat ini terus terjadi terkait Pandemi Covid-19 yang dimulau dari awal tahun 2020, hingga saat ini (8 Maret 2021) sudah mencapai 1,39 juta yang terpapar, korban meninggal sudah mencapai 37.547 orang (Dipua et al., 2021).

Memperhatikan sekilas data di atas menunjukkan bahwa ancaman faktual dan potensial terus terjadi untuk itu Menurut Menhan Prabowo Subianto Kementrian Pertahanan RI terus melakukan perumusan kebijakan pertahanan negara prediksi ancaman, doktrin pertahanan negara, (Maulana, 2021).

METODE PENELITIAN

Berdasarkan jenis penelitian, penelitian ini termasuk dalam penelitian studi kasus, sedangkan berdasarkan tujuan, penelitian ini merupakan penelitian kebijakan (*policy reserach*). Menurut Arikunto (2006), penelitian studi kasus adalah suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu. Bahwa penelitian kebijakan adalah suatu proses penelitian yang dilakukan pada,

atau analisis terhadap masalah-masalah sosial yang mendasar, sehingga temuannya dapat direkomendasikan kepada pembuat keputusan untuk bertindak secara praktis dalam menyelesaikan masalah.

Oleh karena sifatnya berorientasi kepada tingkah laku pragmatik, maka yang perlu dihasilkan oleh peneliti kebijakan adalah bukan terletak pada hingga mana bobot ilmiah sebuah hasil penelitian, namun hingga mana hasil penelitian punya kemampuan untuk diterapkan dalam memecahkan masalah sosial (Prakoso, Suhirwan, et al., 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Elemen dasar strategi yaitu mampu menciptakan dan membentuk lingkungan keamanan nasional dan internasional yang dapat menjamin kepentingan nasional dengan mempromosikan stabilitas kawasan, mengurangi dan meniadakan ancaman, mencegah konflik, mencegah agresi, dan tindakan kekerasan lainnya; Kedua, merespon (*to respond*), yaitu mampu merespon berbagai spektrum krisis yang dapat menciptakan ancaman dan risiko terhadap kepentingan nasional dan Ketiga, menyiapkan (*to prepare*), yaitu mampu mempersiapkan suatu pertahanan untuk menghadapi masa depan yang tidak pasti dengan memusatkan diri pada upaya pembangunan kekuatan, pengembangan konsep, dan pengorganisasian pertahanan yang memanfaatkan kemajuan teknologi untuk melindungi kepentingan nasional (Cohen & Katzenstein, 1997).

Teori Elemen Kekuatan Nasional: Menurut Morgenthau (2010), terdapat sembilan elemen utama yang menggambarkan kekuatan nasional, yaitu: unsur geografi, sumber daya alam, kemampuan industri, kekuatan militer, populasi penduduk, karakter nasional, moral nasional, kualitas diplomasi, dan kualitas pemerintahan. Kekuatan nasional dapat dibagi menjadi dua tipe yaitu soft power dan hard power. Soft power merupakan kemampuan yang dimiliki aktor negara guna mempengaruhi



aktor lain untuk melakukan sesuatu sesuai kehendak yang diinginkan aktor negara tersebut (Prakoso, Salim, et al., 2021).

Dalam pelaksanaannya, negara dapat mempengaruhi aktor lain melalui daya tarik dari ideologi, kebudayaan, maupun melalui rezim atau politik internasional yang dimilikinya, sehingga membuat negara tersebut menjadi panutan dan dapat menarik aktor lain untuk mengikuti kehendaknya. Hard power adalah kemampuan suatu negara untuk memaksakan kehendaknya pada aktor lain melalui kekuatan militer atau ekonominya. Seperti contoh Amerika melakukan invasi ke Irak menggunakan kekuatan militernya demi menjatuhkan rezim yang saat itu sedang berkuasa di Irak. Teori Pembentukan: Menurut Morgenthau (2010) Kualitas diplomasi dapat dikatakan sebagai otak dari kekuatan nasional karena dapat menyatukan faktor pembentuk kekuatan lainnya menjadi tindakan – tindakan yang nyata. Sumber kekuatan nasional yang terakhir adalah kualitas pemerintahan. Kualitas pemerintah yang baik diukur dari tiga hal yaitu: perimbangan antara sumber daya material dan manusia yang ikut membentuk kekuatan nasional, perimbangan diantara sumber daya-sumber daya itu, dan dukungan rakyat untuk politik luar negeri yang akan ditempuh (Pramono & Prakoso, 2021).

Kesadaran bela negara menjadi bagian penting dari strategi nasional bangsa dan negara Indonesia guna menghadapi berbagai ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Sejarah berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang diperoleh melalui perjuangan panjang dan penuh pengorbanan, tidak dapat dilepaskan dari peran dan kontribusi dari seluruh komponen bangsa. Negara dan bangsa Indonesia mengerahkan segenap daya upayanya dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Rakyat

Indonesia bersama-sama berupaya mencapai tujuan nasional tersebut guna meraih cita-cita bangsa Indonesia, yaitu mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur (Suhirwan, Lukman Yudho Prakoso, 2021).

Dalam rangka mencapai tujuan nasional dan cita-cita bangsa Indonesia tersebut dibutuhkan suatu strategi nasional guna menghadapi dinamika perkembangan lingkungan strategis, baik pada tataran global, regional, maupun nasional. Setiap negara perlu memiliki strategi nasional, mengingat dinamika perkembangan lingkungan strategis tersebut tidak hanya dapat memberikan pengaruh positif berupa peluang, namun juga dapat berpengaruh negatif berupa ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan, atau yang dikenal sebagai hakikat ancaman bagi negara Indonesia (Prakoso, 2021)

Strategi pertahanan negara yang dapat menjamin tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sekaligus untuk merespon tantangan pertahanan negara ke depan, adalah penerapan Sistem Pertahanan Semesta dalam wujud Strategi Pertahanan Berlapis yang menyinergikan lapis pertahanan militer dengan lapis pertahanan nirmiliter. Strategi Pertahanan Berlapis yang memadukan lapis pertahanan militer dan lapis pertahanan nirmiliter, merupakan manifestasi dari keikutsertaan seluruh warga negara Indonesia dalam upaya pertahanan negara dengan mendayagunakan segenap sumber daya nasional secara maksimal (Smartcity, 2021). Hal yang mendasar dari pertahanan negara yang bersifat semesta tersebut adalah perlunya kesadaran bela negara dari seluruh warga negara Indonesia dari semua lapisan masyarakat (Prakoso & Suhirwan, 2021)

Kesadaran bela negara telah diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Setiap warga negara Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, berbunyi “Setiap Warga Negara Berhak dan Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Selanjutnya dalam Pasal 30 ayat (1)



Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, berbunyi “Tiap-tiap Warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara dan“. Penjabaran lebih lanjut tentang pembelaan negara tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 9, yang menyebutkan bahwa bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Sikap dan perilaku tersebut tidak begitu saja muncul menjadi kesadaran setiap warga negara sejak lahir, sehingga perlu ditumbuhkembangkan sejak dini serta senantiasa dipelihara dan dikembangkan secara berkesinambungan melalui pembinaan kesadaran bela negara (Lebo et al., 2021).

Kekuatan Komponen Cadangan terdiri atas warga negara, sumber daya alam/buatan yang disiapkan dan diorganisir untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat komponen utama. Penyiapan dan pengorganisasian Komcad dibentuk dalam satuan-satuan sesuai dengan kebutuhan komponen utama, sehingga pada saat mobilisasi sudah dapat diintegrasikan ke dalam Komponen Utama. Komponen Cadangan ini mempunyai kekuatan pengganda dalam memperbesar dan memperkuat Komponen Utama dalam penyelenggaraan pertahanan militer.

Keikutsertaan warga Negara Indonesia dalam upaya pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban konstitusional setiap warga Negara yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku yang dijiwai oleh kecintaan kepada negara dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Pemenuhan hak dan kewajiban tersebut ditujukan untuk membentuk kekuatan pertahanan negara dalam rangka menjaga

kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa (Prihantoro et al., 2021).

Program bela negara merupakan program inisiatif Kementerian Pertahanan yang merupakan program nasional. Pemerintah telah memulai program ini dengan menyiapkan 4,500 warga negara dididik dan dilatih dari 45 kabupaten/Kota seluruh Indonesia sebagai kader bela negara yang memiliki tingkat disiplin dan jiwa patriotisme yang tinggi. Pada perkembangan selanjutnya nilai-nilai Pendidikan Kesadaran Bela Negara diintegrasikan ke dalam kurikulum Pendidikan Tinggi dan Pendidikan Menengah. Pada Tahun 2015 telah terbina 67,1 Juta Kader, tahun 2016 sebanyak 71,2 Juta Kader serta tahun 2017 telah bertambah menjadi 74,3 Juta orang Kader Bela Negara. Nilai-nilai Bela Negara sangat penting untuk ditanamkan kepada seluruh warga negara, sebagai upaya memperkuat militansi sekaligus untuk membangun daya tangkal bangsa dalam menghadapi kompleksitas ancaman guna mewujudkan Ketahanan Nasional yang tangguh (Prakoso, 2021b)

PENUTUP

Kesimpulan

Implementasi komponen cadangan dalam mendukung sistem pertahanan rakyat semesta di abad 21. Komponen cadangan wajib hukumnya untuk dibentuk di Indonesia sebagai bagian dari kekuatan pertahanan Indonesia, khususnya menghadapi AGHT yang bersifat nir-militer. Kekuatan utama yang superior, diintegrasikan dengan kekuatan komponen cadangan yang sama baiknya, sangat dibutuhkan untuk menjawab tantangan lingkungan strategis di era globalisasi ini, yang umumnya berasal dari dalam negara (internal) dan intangible. Menghadapi tipikal ancaman seperti ini, tidak mungkin diserahkan kepada komponen utama (TNI) saja, apalagi Polri. Dalam Undang-Undang No. 34 tahun 2004 tentang Tentara Republik Indonesia (TNI), Pasal 7 tentang Operasi Militer Selain Perang (OMSP), diatur bahwa dalam rangka



menyelenggarakan sistem pertahanan semesta (Sishanta) komponen cadangan juga dapat dilibatkan dalam OMSP. Dalam pemahaman Sishanta, perang semesta diartikan dengan melibatkan unsur sipil (nir-militer) untuk terlibat membantu militer, yang dinamakan komponen cadangan. Itulah alasan mengapa komponen cadangan dapat dibentuk sebagai elemen kekuatan pertahanan negara non-militer sebagai kekuatan cadangan komponen utama

Bagaimana Perumusan Strategi Pelibatan Komponen cadangan dalam mendukung sistem pertahanan rakyat semesta di abad 21

a) Tahap Perencanaan.

1. Melaksanakan kampanye kepada masyarakat tentang penyiapan komponen cadangan.
2. Mendata warga negara RI yang akan mengikuti pendidikan dan latihan dasar kemiliteran.
3. Melaksanakan pemanggilan bagi calon peserta yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan dan latihan dasar kemiliteran.

b) Tahap Pembentukan. Menyelenggarakan pendidikan dan latihan dasar kemiliteran dengan melibatkan unsur Rindam dan unsur lainnya sesuai program yang telah ditentukan.

c) Tahap Pembinaan. Menyelenggarakan latihan penyegaran dasar kemiliteran yang dilaksanakan oleh unsur satuan tempur dan satuan bantuan tempur dengan materi yang telah ditentukan.

d) Tahap Penganggaran. Merencanakan kebutuhan biaya pembentukan komponen cadangan mulai dari tahap perencanaan sampai dengan pengakhiran sesuai program dari Kemhan.

e) Tahap Penggunaan. Komponen cadangan yang telah terbentuk, diorganisir, dimobilisasi berdasarkan ketetapan Presiden dan digunakan sesuai kepentingan strategi pertahanan.

f) Tahap Pengakhiran.

1. Menginventarisasi personel yang selesai masa dinas aktif atau sudah tidak memenuhi persyaratan.
2. Menyelesaikan administrasi personel.

Pengembalian personel ke instansi/daerah asal.

Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian ini, maka beberapa rekomendasi yang dapat diberikan peneliti Mengingat jumlah personel komponen cadangan yang akan dilatih di untuk Sistem Pertahanan Kemanan Rakyat Semesta Di Abad 21 dalam jumlah yang sangat besar dalam kurun waktu 20 tahun, maka untuk kelancaran pelaksanaan latihan dasar kemiliteran bagi komponen cadangan, perlu adanya peningkatan kualitas dan kuantitas 10 komponen pendidikan khususnya pelatih atau tenaga pendidik (Gadik), fasilitas pendidikan, Alins/Alongins dan paket instruksi serta sarana/prasarana latihan yang dibutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Asmara, C. G. (2021). *Ngeri Banget! Ini Sederet Hal yang Ancam Pertahanan RI*. CNBC Indonesia.
- [2] Badriyanto. (2018). *7 Serangan Teroris di Indonesia Tiga Tahun Terakhir, Nomor 5 Diwarnai "Drama."* Okezone News.
- [3] Cohen, E. A., & Katzenstein, P. J. (1997). Cultural Norms and National Security: Police and Military in Postwar Japan. In *Foreign Affairs* (Vol. 76, Issue 4). Cornell University Press. <https://doi.org/10.2307/20048141>
- [4] Dipua, A., Harahap, N., Puspitawati, D., Aminuddin, F., & Yudho Prakoso, L. (2021). Sea Defense Strategy the Indonesian Navy in Dealing with the South China Sea Conflict. *Italienisch*, *11*(2), 120–126.
- [5] Lebo, D., Pramono, B., Prakoso, L. Y., Risman, H., & Suhirwan, S. (2021). The Total War Strategy through Optimizing the Understanding of Pancasila Values in the Millennial Era. *Journal of Social and Political Sciences*, *4*(2).



- <https://doi.org/10.31014/aior.1991.04.02.273>
- [6] Maulana, R. (2021). *Gelar Rapim, Prabowo Beberkan 9 Kebijakan Pertahanan di Tahun 2021: Okezone Nasional*. Okezone Nasional.
- [7] Morgenthau, H. J. (2010). *Politik Antar Bangsa*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- [8] Prakoso, L. Y. (2021a). Defense Public Policy in the Handling People Smuggling in Batam Waters, Indonesia. *Degres*, 20(2), 167–174.
- [9] Prakoso, L. Y. (2021b). Implementation of Defense Policy Against Threats for Securing International Shipping Lanes in the Sunda Strait. *Journal of Social and Political Sciences*, 4(1). <https://doi.org/10.31014/aior.1991.04.01.263>
- [10] Prakoso, L. Y., Salim, G., Ransangan, J., Subhilhar, Indarjo, A., & Yusriadi, Y. (2021). Implementation of the Défense Public Policy Defend the State in Indonesian Universities. *Academy of Strategic Management Journal*, 20(Special Issue 2), 1–8.
- [11] Prakoso, L. Y., & Suhirwan. (2021). Defense Strategy Policy through Revitalization of East Surabaya Shipping Lanes. *Italienisch*, 11(2), 249–263.
- [12] Prakoso, L. Y., Suhirwan, prihantoro, K., Legionosuko, T., Rianto, Salim, G., & Yusriadi, Y. (2021). Analysis Public Policy Of Defence Strategy. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 24(Special Issue 1), 1–9.
- [13] Pramono, B., & Prakoso, L. Y. (2021). Political Policy for the Papuan Issue in the Context of National Defense. *Italienisch*, 11(2), 271–275. <http://italienisch.nl/index.php/VerlagSauerlander/article/view/118>
- [14] Pihantoro, K., Prakoso, L. Y., Suhirwan, S., & Kusmiati, M. (2021). Metode SWOT AHP dalam Merencanakan Strategi Pertahanan. In *CV. Aksara Global Akademia*.
- [15] Safitri, I. K. (2017). *Penyelundupan 1 Ton Sabu, Polisi: AS Survei di Anyer Sejak 2016*. Tempo.Co.
- [16] Smartcity. (2021). https://smartcity.patikab.go.id/index.php/data_berita/detail/berita_online/9940.
- [17] Sohuturon, M. (2018). *Gagalnya Penyelundupan 1,6 Ton Sabu Usai Operasi 1,5 Bulan*. CNN Indonesia.
- [18] Suhirwan, Lukman Yudho Prakoso, A. G. D. (2021). National Defense Policy by Strengthening Defense Strategy: Study of the Development of a Naval Air Base in Bengkulu. *Italienisch*, 11(2).
- [19] Yanwardhana, E. (2021). *Bill Gates Ramal Masa Depan Setelah Pandemi, Bikin Merinding!* CNBC Indonesia.